



NOTA KESEPAHAMAN

Antara

UNIVERSITAS DARUSSALAM GONTOR

Dan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

Nomor: 123/UNIDA/BKAUI/II/1443 Nomor: 527/Un.3/OT.01.6/1/2022

Pada hari ini **Jum'at** tanggal **Dua Puluh Delapan** bulan **Januari** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Dua (28-01-2002)**, bertempat di Malang, Jawa Timur, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. K.H. Hamid Fahmi Zarkasyi

: Selaku Rektor Universitas
Darussalam Gontor, dalam hal ini
bertindak untuk dan atas nama
Universitas Darussalam (UNIDA)
Gontor, berkedudukan di Jalan Raya
Siman Km. 6, Siman, Ponorogo,
selanjutnya disebut PIHAK KESATU;

2. H. M. Zainuddin

Selaku Rektor Universitas Islam (UIN) Maulana Negeri Malik Ibrahim Malang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, berkedudukan di jalan Gajayana 50 Malang, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA:

Kedua belah pihak sepakat untuk membuat dan mengadakan kerjasama yang saling menguntungkan, dalam rangka proses pengelolaan Perguruan Tinggi khususnya dalam bidang pendidikan dan penelitian dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

Kerjasama ini bertujuan untuk memanfaatkan kemampuan sumberdaya yang dimiliki oleh kedua belah pihak secara maksimal dan sebaik-baiknya, agar lebih berhasil dalam pembinaan dan pengembangan kedua perguruan tinggi, khususnya dalam mengembangkan Tridarma Perguruan Tinggi.

Pasal 2 RUANG LINGKUP

PARA PIHAK sepakat untuk bekerja sama, yang meliputi kegiatan-kegiatan berikut:

- a. Pendidikan, Pelatihan, dan Pengabdian Kepada Masyarakat;
- b. Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia;
- c. Pemagangan Mahasiswa;
- d. Perbantuan Tenaga Ahli;
- e. Pemanfaatan Bersama Berbagai Sumber Dava:
- f. Penyelenggaraan Seminar, Workshop, dan Kegiatan Ilmiah Lainnya;
- g. Kegiatan Lain yang disetujui PARA PIHAK.

Pasal 3 PEMBIAYAAN

- Biaya-biaya yang timbul dan diperlukan bagi penyelenggaraan perjanjian ini, akan diatur tersendiri secara khusus oleh kedua belah pihak;
- 2. Besarnya pembiayaan dan ketentuan prosedur/teknis akan diatur lebih lanjut dengan kesepakatan kedua belah pihak.

Pasal 4 JANGKA WAKTU

Kerjasama ini berlangsung selama 4 (empat) tahun terhitung sejak Naskah Kerjasama ini ditandatangani PARA PIHAK, dan dapat diperpanjang, diubah atau dibatalkan sewaktu-waktu atas persetujuan PARA PIHAK secara tertulis.

Pasal 5 REALISASI KERJASAMA

Pelaksanaan kegiatan kerjasama ini akan diatur bersama oleh bagian-bagian dan unit lain yang diberi kewenangan bersama kedua belah pihak dan implementasi akan dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama yang selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah ditandatanganinya naskah kerjasama ini, yang merupakan bagian integral dari Piagam Kerjasama ini.

Pasal 6 PENUTUP

- 1. Piagam kerjasama ini dibuat dan didasarkan pada i'tikad baik kedua belah pihak untuk saling membantu dalam upaya melaksanakan fungsi kelembagaan masing-masing dengan sebaik-baiknya. Segala ketidakserasian yang mungkin terjadi akan diselesaikan secara musyawarah.
- 2. Perubahan terhadap isi Piagam Kerjasama ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan kedua belah pihak.
- 3. Piagam Kerjasama ini dibuat rangkap 2 (dua) asli, masing-masing sama bunyinya, bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- 4. Hal-hal yang belum tercantum dalam Piagam Kerjasama ini atau yang bersifat melengkapi akan dibuatkan "addendum" tersendiri.

Pihak Kedua

Pihak Kesatu

Fahmi Zarkasyi